



**PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATITEGAL NOMOR 65TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 163 dan Pasal 164 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Beberapa ketentuan terkait dengan pergeseran anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD
2. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
3. penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah	5
Tujuan Penyusunan	5
Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN.....	8
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	9
Simpulan	9
Saran	9

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, akuntabel, serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang berkembang, perlu dilakukan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

Adapun alasan dilakukannya Perubahan Keempat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Anggaran pada 48 OPD yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, terdapat kebutuhan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam satu kegiatan maupun antar kegiatan dalam satu program pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tegal. Pergeseran tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, namun diperlukan penyesuaian dalam Penjabaran APBD guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

2. Pergeseran Anggaran dalam Kondisi Tertentu untuk Penanganan Keadaan Darurat Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Tegal, diperlukan langkah cepat dan responsif dari Pemerintah Daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu guna mendukung kegiatan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, dan penanganan dampak bencana. Pergeseran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat serta meminimalisir dampak

yang ditimbulkan akibat bencana.

3. Pergeseran Anggaran untuk Menindaklanjuti Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu guna menindaklanjuti rekomendasi hasil reviu tersebut. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan pelaksanaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari keterangan diatas keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, sebagai berikut:

1. pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
2. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarorganisasi;
 - b. pergeseran antarunit organisasi;
 - c. pergeseran antarprogram;
 - d. pergeseran antarkegiatan;
 - e. pergeseran antarsubkegiatan;
 - f. pergeseran antarkelompok;
 - g. pergeseran antarjenis.
3. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD
4. dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung

5. dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
6. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan
7. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - a. pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
 - b. pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
8. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, dan antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPDRI, untuk selanjutnya dilakukan
 - b. perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
 - c. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antarobjek dalam jenis yang sama, antarrincian objek dalam objek yang sama, antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan peraturan daerah tentang APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Permasalahan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebutuhan Penyesuaian Anggaran pada 48 OPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026, terdapat kebutuhan penyesuaian rincian anggaran pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebabkan oleh perubahan kebutuhan operasional, penyesuaian volume kegiatan, serta optimalisasi penggunaan anggaran. Pergeseran anggaran tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, namun belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025, sehingga diperlukan perubahan untuk memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran tersebut.

2. Kebutuhan Penanganan Keadaan Darurat Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

erjadinya kondisi darurat bencana di wilayah Kabupaten Tegal memerlukan penanganan cepat dan responsif, khususnya terkait perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung kegiatan penanganan darurat. Namun demikian, alokasi

anggaran yang tersedia dalam Penjabaran APBD sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan perubahan Peraturan Bupati guna memastikan ketersediaan anggaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.

3. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal terhadap pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti melalui penyesuaian anggaran. Dalam hal ini diperlukan pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu guna memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan hasil reviu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penyesuaian tersebut belum tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Penyusunan

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Memberikan ruang penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menyebabkan perubahan terhadap APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

2. Mendukung Penanganan Keadaan Darurat Bencana Secara Cepat dan Responsif

Menyediakan landasan hukum bagi pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana, sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah cepat dalam pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik guna meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.

3. Menindaklanjuti Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal

Memberikan dasar hukum terhadap pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025, sehingga tercipta tertib administrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Menjamin Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah

Menyesuaikan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang berkembang, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan anggaran dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, digunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (menyesuaikan apabila telah ditetapkan);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga.

BAB II POKOK PIKIRAN

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, terdapat kebutuhan penyesuaian rincian anggaran pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan tanpa mengubah struktur APBD, namun memerlukan penyesuaian dalam Penjabaran APBD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan di lapangan.

2. Respons Cepat terhadap Penanganan Keadaan Darurat Bencana

Bahwa dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Tegal, diperlukan langkah cepat dan responsif melalui pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pergeseran anggaran dimaksud bertujuan untuk mendukung percepatan penanganan kerusakan infrastruktur dan pelayanan publik akibat bencana, sehingga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga

3. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Tegal

Bahwa berdasarkan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diperlukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran

dalam kondisi tertentu. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil revidi, menjaga tertib administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

4. Menjamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Penjabaran APBD

Bahwa perubahan terhadap Penjabaran APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, baik yang bersifat reguler maupun dalam kondisi tertentu, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka diperlukan Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
2. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam kondisi tertentu untuk penanganan keadaan darurat bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara cepat, tepat, dan responsif;
3. Terlaksananya tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara tertib dan akuntabel;
4. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 meliputi:

1. Penyesuaian rincian penjabaran anggaran pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa mengubah struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

2. Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana;
3. Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025;
4. Penyesuaian lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan perubahan yang dilakukan;
5. Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan perubahan penjabaran anggaran Tahun Anggaran 2026.

Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 melalui penyesuaian rincian anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah dalam kondisi tertentu, khususnya dalam penanganan keadaan darurat bencana;
3. Menjamin tindak lanjut hasil pengawasan internal pemerintah daerah melalui penyesuaian anggaran sesuai rekomendasi Inspektorat Kabupaten Tegal;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tujuan, serta sasaran dan arah pengaturan, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

1. Pergeseran anggaran pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah yang tidak menyebabkan perubahan terhadap struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, namun diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
2. Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana secara cepat dan responsif guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pemulihan infrastruktur;
3. Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tegal atas pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2025 guna menjamin tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, Perubahan Keempat Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 segera ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2026;
2. Perangkat Daerah terkait agar melaksanakan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah digeser untuk penanganan keadaan darurat bencana secara cepat dan tepat sasaran;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar melakukan pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perubahan penjabaran APBD guna memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.